



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 340/360/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH/HUNIAN TETAP BAGI
KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
YANG AKAN DIRELOKASI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan bagi keluarga terdampak bencana alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tempat tinggalnya berada dalam kawasan terancam bencana, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu merelokasi keluarga tersebut ketempat yang lebih aman;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah/hunian tetap bagi korban bencana alam dilahan relokasi Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah/Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan direlokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8). *Ab,*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah/Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan direlokasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fy*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *fy*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 340/360/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH/HUNIAN TETAP BAGI KORBAN
BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE YANG AKAN
DIRELOKASI

NAMA PENERIMA BANTUAN RUMAH/HUNIAN TETAP KORBAN BENCANA ALAM DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

JENIS BENCANA : GELOMBANG PASANG DAN BANJIR PESISIR

TANGGAL KEJADIAN : 7 DESEMBER 2021

LOKASI KEJADIAN : KELURAHAN SANTIAGO KECAMATAN TAHUNA

NAMA	JUMLAH JIWA	JENIS KERUSAKAN		
		RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
KEL SASELAH - MANGESIHE	3			
KEL HASAN JASSIN	5			

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN